



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI D**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 234 TAHUN 2006**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), maka perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Diskimprasda adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- g. Pelaksana Urusan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran sesuai keahlian dan atau ketrampilannya.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan jabatan struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana Urusan tidak merupakan Jabatan Struktural.

- (3) Pelaksana Urusan dapat diangkat dan atau diberhentikan dengan Keputusan Kepala Dinas;

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program kerja, penelitian, pengkajian, perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengelolaan pemadam kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rencana kerja, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan pemadam kebakaran;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan dibidang pengelolaan pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan teknis operasional dalam pengembangan dan pemeliharaan dibidang pengelolaan pemadam kebakaran;
 - d. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan program dibidang pengelolaan pemadam kebakaran;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana dibidang pemadam kebakaran;
 - f. penginventarisasian permasalahan dibidang pengelolaan pemadam kebakaran serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
 - g. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dibidang pengelolaan pemadam kebakaran;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana Urusan Ketatausahaan;
 - c. Pelaksana Urusan Operasional Lapangan;
 - d. Pelaksana Urusan Pemeliharaan Peralatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksana Urusan Ketatausahaan

Pasal 5

- (1) Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga, pengelolaan kepegawaian dan keuangan, perlengkapan dan perawatan materiil, koordinasi pengadaan sarana dan pemantauan serta evaluasi urusan umum lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja UPTD Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan pengelolaan fasilitas UPTD Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga UPTD Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan keuangan UPTD Pemadam Kebakaran;
- e. pemeriksaan dan penarikan serta penyetoran Retribusi alat Pemadam Kebakaran;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan program kerja UPTD Pemadam Kebakaran;
- g. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Urusan Operasional Lapangan

Pasal 6

- (1) Pelaksana Urusan Operasional Lapangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional dalam bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Operasional mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan dan peralatan pelaksanaan operasional lapangan Pemadam Kebakaran;
 - b. Pengkoordinasian, pengelolaan dan pelaksanaan teknis operasional peralatan Pemadam Kebakaran;

- c. Pelaksanaan piket khusus Pemadam Kebakaran;
- d. Pelaksanaan teknis operasional lapangan bidang Pemadam Kebakaran;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional lapangan bidang Pemadam Kebakaran;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Pelaksana Urusan Pemeliharaan Peralatan

Pasal 7

- (1) Pelaksana Urusan Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pemeliharaan peralatan Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas :
 - a. penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan peralatan Pemadam Kebakaran;
 - b. pengkoordinasian pelaksana teknik operasional pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan peralatan Pemadam Kebakaran;
 - c. pengkajian dan penelitian dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan peralatan Pemadam Kebakaran;
 - d. pelaksanaan teknis operasional dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan peralatan Pemadam Kebakaran;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan peralatan Pemadam Kebakaran;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Para Pelaksana Urusan serta Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran :

- a. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- c. Harus mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 11

Dalam penyampaian laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 234 Tahun 2006
Tanggal : 10 Mei 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

D J A S R I